183 RANDIS PEMKAB MAMUJU MASIH DIKUASAI PENSIUNAN HINGGA ASN MUTASI, OPD DIMINTA TANGGUNG JAWAB

tandaseru.com

Sebanyak 183 kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, belum dikembalikan pensiunan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah dimutasi, dan pihak lain yang tidak lagi memiliki kewenangan.

Temuan ini tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Barat (Sulbar) terhadap Pemkab Mamuju tahun 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 20224, Nomor : 09.A/LHP/XIX.MAM/05/2025, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada 26 Mei 2025. Nilai aset yang belum dikembalikan tersebut mencapai Rp7,8 miliar.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Faharuddin, mengatakan sebagian kendaraan sudah berhasil ditarik kembali. Ia mengatakan bahwa kebanyakan sepeda motor, sementara mobil ada sekitar 19 unit. Faharuddin menuturkan, Pemkab Mamuju masih berupaya menarik seluruh kendaraan yang dikuasai pihak yang tidak berhak. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab penuh terhadap aset yang menjadi kewenangannya. Faharuddin mengatakan bahwa targetnya akhir tahun ini semua sudah tuntas.

Ia menambahkan, Pemkab Mamuju kini fokus memperkuat pendataan aset. Bahkan, sejak 2023 telah diterapkan peraturan bupati yang memberi sanksi tegas bagi ASN yang bermasalah dengan aset daerah, yaitu TPP-nya (tambahan penghasilan pegawai) tidak akan dibayarkan, dan SK mutasinya tidak diberikan jika masih ada masalah dengan aset, baik kendaraan maupun barang lainnya.

Sumber berita:

1. https://sulbar.tribunnews.com/2025/08/15/183-randis-pemkab-mamuju-masih-dikuasai-pensiunan-hingga-asn-mutasi-opd-diminta-tanggung-jawab?utm_content=headline-secondary&utm_medium=widget-

homepage&utm_source=sulbar.tribunnews.com, 183 Randis Pemkab Mamuju Masih Dikuasai Pensiunan Hingga ASN Mutasi, OPD Diminta Tanggung Jawab, 15 Agustus 2025;

2. https://kilassulbar.id/183-unit-kendaraan-dinas-pemkab-mamuju-tak-dikembalikan-pegawai-pensiun-dan-dimutasi/, 183 Unit Kendaraan Dinas Pemkab Mamuju Tak Dikembalikan Pegawai Pensiun dan Dimutasi, 6 Agustus 2025

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pada Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. Pengguna Barang tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab antara lain:
   - menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
   - mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
   - melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
2. Berdasarkan Pasal 296 Peraturan tersebut, maka Pengelola Barang , Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah tersebut, meliputi:
   a. pengamanan fisik;
   b. pengamanan administrasi; dan
   c. pengamanan hukum.
3. Sesuai Pasal 304 ayat (2) Peraturan tersebut, Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
   a. Kendaraan Perorangan Dinas;
   b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
   c. Kendaraan Dinas Operasional.
4. Berdasarkan Pasal 305 Peraturan tersebut, Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan

kendaraan perorangan dinas. Berita Acara Serah Terima BAST) sebagaimana dimaksud berisi klausa antara lain:

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

Selanjutnya pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan. Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang undangan.

5. Sesuai Pasal 306 Peraturan tersebut, Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:
   a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
   b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
   c. Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.

   Berita Acara Serah Terima berisi klausa antara lain:
   a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
   b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
   c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
   d. pengembalian kendaraan din as jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

   Selanjutnya pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali. Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggungjawab

penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

6. Berdasarkan Pasal 307 Peraturan tersebut, Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud danditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional. Surat pernyataan tanggung jawab tersebut memuat antara:
   a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang dan perlengkapan kendaraan tersebut;
   b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
   c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
   d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan
   e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.

   Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sesuai Pasal 308 Peraturan tersebut, Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
   a. bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
   b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
   c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
   d. kartu pemeliharaan;
   e. data daftar barang; dan
   f. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

   Sedangkan pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:
   a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
   b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.